

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur banyak pembangunan nasional yang bisa dikatakan belum memenuhi kebutuhan penduduk penduduknya, mulai dari fasilitas-fasilitas yang disediakan, Pendidikan yang diterapkan, sistem-sistem lainnya yang menunjang kesejahteraan masyarakat dimana peran pemerintah sangatlah berpengaruh di dalamnya. Masyarakat sering kali merasa resah dan gelisah atas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional. Dalam sudut pandang yang berbeda, Negara juga membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, hal ini ada dikarenakan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang masih belum merasa cukup atas apa yang telah disediakan negara. Pengeluaran utama negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai pemerintah, serta berbagai macam subsidi diantaranya pada sektor Pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, perumahan rakyat, ketenaga kerjaan, agama, lingkungan hidup dan pengeluaran pembangunan fasilitas-fasilitas maupun kegiatan-kegiatan yang di dalamnya memang diperlukan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah penting masyarakat memahami apa itu yang dinamakan pajak dan bagaimana memenuhi kewajiban perpajakan sesuai porsinya masing-masing seadil-adilnya. Karena hal ini sangatlah penting umumnya untuk kemajuan Indonesia, khususnya untuk kemajuan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hal perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Isu mengenai kepatuhan perpajakan yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah munculnya ketidakpatuhan perpajakan yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah munculnya ketidakpatuhan perpajakan berupa penghindaran perpajakan dan penggelapan perpajakan yang akan berpengaruh kepada tingkat penerimaan negara khususnya didalam sektor perpajakan.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang seri terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyak tunggakan pajak yang harus dipenuhi. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayar pajaknya di Indonesia dibidang tergolong

masih terdapat beberapa penyimpangan atau kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja oleh wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1.1.
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018
Target	1.294,26 T	1.355,20 T	1.283,57 T	1.424,00 T
Realisasi	1.060,83 T	1.105,73 T	1.151,03 T	1.315,51 T
Capaian	81,96%	81,59%	89,67%	92,24%

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

Dari tabel diatas menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan disektor pajak masih belum ada yang mencapai target. Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2018 sebesar Rp1.424,00 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%. Capaian yang diraih tanpa mekanisme perubahan APBN ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Menurut Herry Susanto (2019)[1], Juara II lomba artikel pajak nasional Direktorat Jendral Pajak (DJP) berpendapat bahwa Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Ada beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu dalam penelitian ini mencakup sikap religiusitas, nasionalisme, dan *Tax Amnesty*. Menurut Mohdali dan Pope (2010)dikutip dari Ermawati, Afifi (2018)[2], religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang

memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Selain itu, dengan tingginya tingkat religiusitas Wajib Pajak, maka dapat mencegah perilaku yang menyimpang.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kewajiban membayar pajak juga tertuang dalam Q.S At Taubah ayat 29 yang artinya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”

Nilai agama yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, 2015)[3]. Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karenanya, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, hasil peta yang dirilis oleh Gallup International, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan religiusitas tinggi.

Religiusitas menurut definisi Johnson et al. (2001) yang dikutip dari S.Mokhlis(2016) [4] adalah *“the extent to which an individual is committed to the religion he or she professes and its teachings, such that individual attitudes and behaviour reflect this commitment”*. Religiusitas menurut Johnson dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Worthington et al. (2003) yang dikutip dari S.Mokhlis(2016) [4], menyebut religiusitas atau komitmen beragama sebagai *“the degree to which a person adheres to his/her religious values, beliefs and practices, and uses them in daily living”*. Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Sikap religiusitas banyak membawa hal-hal yang positif di kehidupan para penganut agamanya, mulai dari tata cara berperilaku, berbicara, sampai pola kehidupan sehari-hari yang sangat disiplin dan baik. Disini telah terlihat bahwa sikap religiusitas yang benar sangat berpengaruh positif dalam kehidupan, sehingga dipercaya sikap religiusitas juga berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Mohdali (2013) [3] menyebutkan dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib pajak.

Tempo (2019)[5] Penyidik Polda Metro Jaya menyebut laba judi di Apartemen Robinson lantai 29, Penjaringan, Jakarta Utara, mencapai Rp700 juta per hari. Tempat perjudian terselubung itu disebut baru beroperasi 3 hari. Saat penggerebekan tersebut Tim Subdit Jatanras juga menyita sejumlah besar barang bukti dan uang tunai sebesar Rp.200 juta rupiah. Saat operasi tersebut Tim Subdit Jatanras berhasil mengamankan 133 orang. Setelah diperiksa 91 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mereka yang berperan sebagai penyelenggara kasino dan pejudi. Perilaku perjudian ini jelas mencerminkan masih banyaknya orang-orang yang tidak memiliki sikap religiusitas yang tinggi sehingga jelas kita lihat seharusnya orang pemilik uang sebanyak itu lebih memilih dihabiskan untuk berjudi dibandingkan untuk kebaikan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian di luar negeri berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak, seperti Titel dan Welch (1983) [3], Torgler (2006) [3], serta Raihana Mohd Ali dan Jeff Pope (2014) [3]. Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2015) [3].

Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Adanya rasa nasionalisme, kepercayaan terhadap pemerintah dan hukum, pemahaman yang luas mengenai perpajakan serta sanksi yang berlaku juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Nasionalisme juga merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan adanya rasa cinta kepada tanah air yang tinggi, hal ini dipercaya bilamana seorang wajib pajak orang pribadi memiliki sikap seperti ini, maka rasa

peduli kepada negara akan semakin meningkat otomatis mereka akan lebih memperhatikan seluruh kegiatan-kegiatan mulai dari ekonomi, politik, dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari sektor ekonomi salah satunya adalah pendapatan negara yang sumber utamanya dari pajak yang disetorkan.


Agus Setyadi (2019)[6] Selebaran yang berisi ajakan pengibaran bendera bulan bintang saat peringatan milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) beredar di Aceh. Komite Peralihan Aceh (KPA) membantah mengedarkan seruan tersebut. GAM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini jelas menunjukkan rasa yang tidak nasionalis terhadap pemerintah.

Hasil penelitian yang diteliti oleh Wilis Puspita Nagari (2017) [7], Umi Pratiwi (2017)[7], Maitsa Arif (2018) [7] bahwa sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sikap nasionalisme memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Kebijakan pemerintah didalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan seluruh harta yang mereka miliki dan tidak melaporkan serta membayar pajak dengan benar. Pemberiatn *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah dalam menarik dana masyarakat yang selama ini masih di simpan di bank negara lain.

Gambar 1.1.

Grafik Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018



Dari segi pertumbuhan, persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 tumbuh sebesar 14,12% *year-on-year* (y-o-y), lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2017 yang sebesar 4,04% y-o-y. Bahkan capaian ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Apabila penerimaan Amnesti Pajak pada triwulan I tahun 2017 dikeluarkan dari perhitungan (merupakan penerimaan yang bersifat *one-off*/tidak berulang sebesar Rp12,03 triliun), pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 15,32% y-o-y.


Tabel 1.2
Total Pencapaian Penerimaan Dana *Tax Amnesty*

Capaian Amnesti Pajak		
Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp114,54 triliun
Surat Setoran Pajak		1.108.720 surat
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.030.014 surat
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp146,70 triliun
	Jumlah	Rp4.884,26 triliun

Sumber: <http://www.pajak.go.id>

Terlaksananya program Amnesti Pajak tentunya tidak hanya dilihat dari angka pencapaian penerimaan negara dari sektor pajak, tetapi juga mencakup perluasan basis pajak untuk periode mendatang. Dengan data harta yang lengkap, tentunya potensi penerimaan pajak bisa meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Gambar 1.2.
Daftar Dana Deklarasi *Tax Amnesty*



Selain perluasan basis data harta Wajib Pajak, Amnesti Pajak juga memberikan gambaran bahwa lebih dari 90 persen Wajib Pajak yang memanfaatkan amnesti pajak adalah Wajib Pajak lama yang sudah terdaftar sejak tahun 2015 dan sebelumnya.

Sementara itu, hanya sekitar 5 persen Wajib Pajak yang merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 ketika program Amesti Pajak berlangsung. Selebihnya, kurang dari 1 persen merupakan Wajib Pajak yang terdaftar

Sumber Dashboard Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 pada tahun 2016 sebelum Amnesti Pajak. Dapat disimpulkan bahwa keptuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai peserta amnesti pajak sangat berpengaruh bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Bank dunia memperkirakan Indonesia di tahun 2017 masih belum mampu mencapai target pendapatan pajak, dan rasio pajak kemungkinan tetap sekitar 11% dari PDB. Direktur Jendral Pajak dinilai juga bakal kesulitan dalam merealisasikan target rasio pajak karena tambahan wajib pajak baru dari program *tax amnesty* sangat kecil. Hasil penelitian oleh Ristra Putri Ariesta (2017)[8] menunjukkan hasil yang positif bahwasannya semakin banyak wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari keterangan dan informasi diatas peneliti tertarik untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik NPWP yang terdaftar di Jakarta Barat karena banyaknya wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan juga membayar pajak lebih banyak daripada wajib pajak orang pribadi selain Jakarta Barat, dan juga total penerimaan negara dari sektor pajak di Jakarta Barat hanya mencapai 69,3 %, Hendarto (2019)[9].

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“Pengaruh Sikap Religiusitas, Nasionalisme dan Program Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang tepat di identifikasi adalah :

1. Sikap Religiusitas di Indonesia masih tergolong rendah, mengingat masih tingginya pelanggaran-pelanggaran seperti salah satunya perjudian sehingga tingkat kesadaran dalam hati dan jiwa atas pentingnya mematuhi pajak rendah.
2. Pengaruh Gerakan-gerakan anti nasional seperti pemberontakan yang memecah belah bangsa, salah satu sumber dari sikap yang tidak nasionalis sehingga tingkat kepedulian terhadap negara rendah khususnya di bidang pendapatan negara sektor pajak.
3. Pada tahun dimana dilaksanakannya program *tax amnesty* yaitu tahun 2017 pendapatan negara khususnya di bidang pajak mengalami kenaikan sebesar 8,08% dari target pencapaian pajak di tahun sebelumnya, tetapi angka ini masih belum mencapai target pemerintah dalam pemenuhan pendapatan negara dari pajak sepenuhnya.
4. Setiap tahunnya, pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum pernah mencapai target yang telah di tentukan.
5. Realisasi pemerintah dalam kebijakan menggunakan dana pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak berpengaruh kepada rasa cinta tanah air, maupun tingkat pemahaman keagamaan yang dianut oleh setiap masyarakat Indonesia.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Karena luasnya masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta upaya penulis agar penelitian dapat dilakukan secara lebih terfokus, maka penelitian ini hanya membatasi masalah pada hal-hal berikut :

1. Penulis hanya membatasi penelitian ini meneliti pengaruh sikap religiusitas, nasionalisme, dan program *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Penulis hanya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga wajib pajak badan tidak di ikut sertakan.
3. Penulis hanya meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari data yang diambil selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

1.3. Perumusan Masalah

1. Apakah sikap religiusitas, nasionalisme, dan program *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan?
2. Apakah sikap religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial?

3. Apakah sikap nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial?
4. Apakah program *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara parsial?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap religiusitas, nasionalisme dan program *tax amnesty* secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap religiusitas secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sikap nasionalisme secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh program *tax amnesty* secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Sehingga penerimaan pendapatan negara khususnya di sektor perpajakan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dengan baik dan benar guna untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia dan meningkatkan pendapatan Negara secara optimal sehingga mencapai target yang telah ditentukan.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi dalam usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP dalam hal meningkatkan mutu dan kualitas penyuluhan kepada wajib pajak orang pribadi agar lebih mematuhi perpajakan.